

Lampiran Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan pada Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan



AKREDITASI PROGRAM STUDI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU

BUKU 4 PANDUAN DAN MATRIKS PENILAIAN

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
KEPENDIDIKAN**

JAKARTA 2025



lamdik.or.id



sekretariat@lamdik.or.id



Jl. Rawamangun Muka Barat No. 19, Jakarta Timur 13220



Jl. Wisata Bukit Mas II Blok F01 Surabaya, Jawa Timur 60214

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya *Buku-Panduan dan Matriks Penilaian untuk Program Studi Pendidikan Profesi Guru (PPG)*. Buku ini disusun oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) sebagai bagian dari Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan (IAPSK) 2.0.

Panduan dan Matriks Penilaian ini mencakup sembilan kriteria, yaitu visi keilmuan program studi (PS), tata pamong dan tata kelola unit pengelola program studi (UPPS), mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, keuangan dan sarana & prasarana pendidikan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu. Setiap kriteria memuat elemen-elemen yang bervariasi, mulai dari 2 hingga 18 elemen. Elemen-elemen tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kategori: input, proses, dan output. Setiap elemen diberi skor berdasarkan tingkat pencapaian standar mutu, dengan skala 1 (paling rendah) hingga 4 (paling tinggi).

Buku ini dimaksudkan untuk memberikan panduan bagi PS dalam memahami dan melampaui standar mutu akreditasi yang ditetapkan, sehingga PS dapat menyusun strategi pengembangan yang lebih terarah dan sesuai dengan tuntutan mutu pendidikan tinggi. Dengan mengacu pada kriteria penilaian, buku ini berfungsi sebagai pedoman dalam proses akreditasi dan sebagai alat evaluasi yang dapat membantu PS mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Dengan demikian, diharapkan buku ini dapat menjadi rujukan bagi PS dalam meningkatkan kualitas akademiknya, sehingga dapat berkontribusi lebih luas terhadap peningkatan daya saing institusi pendidikan tinggi.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, pemikiran, serta dedikasi dalam setiap tahap penyusunannya. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim penyusun, asesor, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan saran, kritik konstruktif, dan berbagai perspektif yang memperkaya isi buku ini.

Kami berharap buku ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan panduan ini di masa mendatang

Jakarta, 20 Juni 2025

Ketua Umum,



Muchlas Samani

Muchlas Samani

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| BAB I : PANDUAN PENILAIAN..... | 1 |
| BAB II: MATRIKS PENILAIAN LAPORAN EVALUASI DIRI DAN DATA KINERJA PROGRAM STUDI - PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU | 3 |

BAB I PANDUAN PENILAIAN

Panduan dan Matriks Penilaian ini dirancang untuk memberikan kerangka evaluasi komprehensif dalam menilai kinerja program studi (PS) berdasarkan sembilan kriteria utama. Kriteria tersebut mencakup visi keilmuan program studi, tata pamong dan tata kelola Unit Pengelola Program Studi (UPPS), mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan, keuangan dan sarana & prasarana pendidikan, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu. Setiap kriteria dijabarkan ke dalam elemen-elemen spesifik yang berjumlah antara 2 hingga 18 elemen per kriteria, sehingga jumlah keseluruhan elemen dalam panduan ini mencapai 60 elemen. Elemen-elemen tersebut dirancang untuk memastikan bahwa semua aspek penting dari pengelolaan dan pelaksanaan PS terukur secara sistematis, guna mendukung pencapaian standar mutu pendidikan tinggi yang unggul.

Pada Tabel 1.1 disajikan rincian jumlah elemen yang terdapat dalam masing-masing dari sembilan kriteria.

Tabel 1.1 Kriteria dan Jumlah Elemen

| Nomor | Kriteria | Jumlah Elemen |
|---------------|--|---------------|
| 1 | Visi Keilmuan Program Studi | 4 |
| 2 | Tata Pamong dan Tata Kelola UPPS | 4 |
| 3 | Mahasiswa | 7 |
| 4 | Dosen dan Tenaga Kependidikan | 9 |
| 5 | Keuangan, Sarana, dan Prasarana Pendidikan | 6 |
| 6 | Pendidikan | 18 |
| 7 | Penelitian | 6 |
| 8 | Pengabdian Kepada Masyarakat | 2 |
| 9 | Penjaminan Mutu | 4 |
| Jumlah | | 60 |

Enam puluh (60) elemen dalam panduan ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu *input*, *proses*, dan *output*. *Input* mencakup 15 elemen; *Proses* terdiri dari 20 elemen; dan *output* mencakup 25 elemen. Bobot penilaian terbesar diberikan pada kategori *output*, diikuti oleh *proses* dan kemudian *input*, yang mencerminkan prioritas pada dampak nyata yang dihasilkan oleh UPPS dan PS. Pendekatan ini menunjukkan bahwa UPPS atau PS tidak hanya unggul dalam perencanaan tetapi juga dalam pelaksanaan dan pencapaian hasil yang berdampak luas.

Setiap elemen dalam matriks penilaian diberi skor berdasarkan tingkat pencapaian terhadap standar mutu yang ditetapkan, dengan skala 1 hingga 4. Skor 1 menunjukkan bahwa elemen tersebut tidak memenuhi standar mutu yang diharapkan. Sebaliknya, skor 4 mencerminkan kualitas tertinggi, yang berarti elemen tersebut sepenuhnya memenuhi dan melampaui semua parameter mutu yang ditetapkan. Apabila elemen memenuhi hanya sebagian standar mutu, maka elemen tersebut diberi skor 2 atau 3. Penentuan skor tersebut dilakukan oleh asesor dengan menggunakan *expert judgement* berdasarkan

parameter-parameter yang telah ditentukan. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan penilaian yang obyektif namun tetap fleksibel, sehingga dapat mencerminkan variasi dalam tingkat pencapaian mutu di berbagai elemen penilaian.

Nilai akreditasi (NA) dihitung secara kumulatif dengan memperhatikan bobot tiap elemen penilaian dan skor asesor, dengan perhitungan sebagai berikut.

$$NA = \sum skor_i \times bobot_i \quad \text{di mana } \sum bobot_i = 100$$

Bobot pada setiap elemen dapat dilihat pada matriks penilaian.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan dengan status: Terakreditasi atau Tidak Terakreditasi. Program studi dengan status **Terakreditasi** diberi peringkat **Unggul**, **Baik Sekali**, atau **Baik**. Status akreditasi dan peringkat ditentukan oleh Nilai Akreditasi (NA) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2. Nilai Akreditasi, Status, dan Peringkat

| No. | Nilai Akreditasi | Status | Peringkat |
|-----|---------------------|---------------------|-------------|
| 1 | $NA \geq 361$ | Terakreditasi | Unggul |
| 2 | $301 \leq NA < 361$ | | Baik Sekali |
| 3 | $200 \leq NA < 301$ | | Baik |
| 4 | $NA < 200$ | Tidak Terakreditasi | - |

BAB II

Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Data Kinerja Program Studi - Program Pendidikan Profesi Guru

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| VISI KEILMUAN PS | Ketepatan Rumusan Visi Keilmuan PS (1.00) | 1. PS memiliki visi keilmuan yang dirumuskan (a) secara tepat sebagai visi keilmuan, (b) menunjukkan kekhasan PS, (c) berwawasan ke depan, (d) relevan dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan masyarakat, dan (e) selaras dengan visi kelembagaan PT/UPPS. | PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 5 aspek. | PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 4 aspek. | PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi 3 aspek. | PS memiliki visi keilmuan yang perumusannya memenuhi < 3 aspek. |
| VISI KEILMUAN PS | Sosialisasi dan Tingkat Pemahaman Visi Keilmuan PS (1.50) | 2. Dalam tiga tahun terakhir, PS (a) melakukan sosialisasi visi keilmuan kepada para pemangku kepentingan melalui (1) rapat PS, (2) kuliah umum PS, (3) flyer/banner/ papan, dll, (4) website PS, (5) media sosial PS, (b) mengukur, menganalisis dan mengevaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan tersebut secara periodik, dan (c) menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. | a. PS melakukan sosialisasi visi keilmuan kepada para pemangku kepentingan melalui 5 cara; b. PS mengukur, menganalisis dan mengevaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan PS 1 kali setahun dalam 3 tahun terakhir; c. PS menindaklanjuti hasil evaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan. | a. PS melakukan sosialisasi visi keilmuan kepada para pemangku kepentingan melalui 4 cara; b. PS mengukur, menganalisis dan mengevaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan PS 2 kali dalam 3 tahun terakhir; c. PS menindaklanjuti hasil evaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan. | a. PS melakukan sosialisasi visi keilmuan kepada para pemangku kepentingan melalui 3 cara; b. PS mengukur, menganalisis dan mengevaluasi pemahaman pemangku kepentingan terhadap visi keilmuan PS sekali dalam 3 tahun terakhir; c. PS tidak menindaklanjuti hasil evaluasi. | a. PS melakukan sosialisasi visi keilmuannya kepada pemangku kepentingan melalui < 3 cara; b. PS tidak melakukan pengukuran terhadap pemahaman visi keilmuan PS. |
| VISI KEILMUAN PS | Peran visi keilmuan sebagai rujukan pengembangan kurikulum, pembelajaran, penelitian, dan PkM di PS (1.50) | 3. Visi keilmuan PS menjadi rujukan (a) pengembangan kurikulum; (b) pembelajaran; (c) penelitian, dan (d) PkM. | Visi keilmuan PS menjadi rujukan bagi 4 kegiatan. | Visi keilmuan PS menjadi rujukan bagi 3 kegiatan. | Visi keilmuan PS menjadi rujukan bagi 2 kegiatan. | Visi keilmuan PS menjadi rujukan bagi < 2 kegiatan. |
| VISI KEILMUAN PS | Evaluasi visi keilmuan PS dan tindak lanjut (1.50) | 4. PS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap visi keilmuan, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen visi keilmuan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan | a. PS melakukan evaluasi terhadap visi keilmuannya dengan memenuhi 4 aspek. b. PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap visi keilmuannya dengan memenuhi 4 aspek. | a. PS melakukan evaluasi terhadap visi keilmuannya dengan memenuhi 3 aspek. b. PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap visi keilmuannya dengan memenuhi 3 aspek. | a. PS melakukan evaluasi terhadap visi keilmuannya dengan memenuhi 2 aspek. b. PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap visi keilmuannya dengan memenuhi aspek 2 aspek. | a. PS melakukan evaluasi terhadap visi keilmuannya dengan memenuhi < 2 aspek. b. PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap visi keilmuannya dengan memenuhi < 2 aspek. |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|---|---|---|--|--|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumenta- sikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah. | | | | |
| TATA PAMONG DAN TATA KELOLA UPPS | Keberadaan Tata Pamong (1.25) | 5. Tata pamong di UPPS yang: (a) memiliki 5 aspek: (1) struktur organisasi, (2) <i>job description</i> tiap organ, (3) staffing, (4) tata hubungan antar organ, (5) mekanisme dan sistem kontrol. (b) memenuhi prinsip <i>good governance</i> : (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil. | Tata pamong di UPPS: a. memiliki 5 aspek. b. memenuhi 5 prinsip <i>good governance</i> . | Tata pamong di UPPS: a. memiliki 4 aspek. b. memenuhi 4 prinsip <i>good governance</i> . | Tata pamong di UPPS: a. memiliki 3 aspek. b. memenuhi 3 prinsip <i>good governance</i> . | Tata pamong di UPPS: a. memiliki < 3 aspek. b. memenuhi < 3 prinsip <i>good governance</i> . |
| TATA PAMONG DAN TATA KELOLA UPPS | Pelaksanaan tata kelola (1.50) | 6. UPPS menjalankan proses tata kelola yang mencakup aspek (a) perencanaan, (b) pengorganisasian, (c) penempatan personel, (d) pelaksanaan, (e) pengendalian dan pengawasan, (f) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut. | UPPS menjalankan tata kelola yang mencakup 6 aspek. | UPPS menjalankan tata kelola yang mencakup 5 aspek. | UPPS menjalankan tata kelola yang mencakup 4 aspek. | UPPS menjalankan tata kelola yang mencakup < 4 aspek. |
| TATA PAMONG DAN TATA KELOLA UPPS | Kerja sama tridharma PT (1.75) | 7. UPPS menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan PkM dengan pihak lain di tingkat wilayah/lokal, nasional dan internasional dalam 3 tahun terakhir. Skor = $((2 \times A) + B) / 3$ | Jika $RK \geq 4$, maka $A = 4$ | Jika $RK < 4$, maka $A = RK$ | | |
| | | | $RK = ((a \times N1) + (b \times N2) + (c \times N3)) / \text{NDTPS}$ Faktor: $a = 3, b = 2, c = 1$ N1 = Jumlah kerjasama pendidikan. N2 = Jumlah kerjasama penelitian. N3 = Jumlah kerjasama PkM. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. | | | |
| | | | Jika $NI \geq a$, maka $B = 4$ | Jika $NI < a$ dan $NN \geq b$, maka $B = 3 + (NI / a)$ | Jika $NI = 0$ dan $NN = 0$ dan $NW \geq c$ maka $B = 2$ | |
| | | | | Jika $0 < NI < a$ dan $0 < NN < b$, maka $B = 2 + (2 \times (NI/a)) + (NN/b) - ((NI \times NN)/(a \times b))$ | Jika $NI = 0$ dan $NN = 0$ dan $NW < c$ maka $B = 1$ | |
| | | | $NI =$ Jumlah kerjasama tingkat internasional. Faktor: $a = 2, b = 6, c = 9$ $NN =$ Jumlah kerjasama tingkat nasional. $NW =$ Jumlah kerjasama tingkat wilayah/lokal. | | | |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| TATA PAMONG DAN TATA KELOLA UPPS | Evaluasi Tata Pamong & Tata Kelola UPPS dan Tindak Lanjut (1.50) | 8. UPPS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap tata kelola, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen tata kelola dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah. | a. UPPS melakukan evaluasi terhadap tata kelola dengan memenuhi 4 aspek. b. UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap tata kelola dengan memenuhi 4 aspek. | a. UPPS melakukan evaluasi terhadap tata kelola dengan memenuhi 3 aspek. b. UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap tata kelola dengan memenuhi 3 aspek. | a. UPPS melakukan evaluasi terhadap tata kelola dengan memenuhi 2 aspek. b. UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap tata kelola dengan memenuhi aspek 2 aspek. | a. UPPS melakukan evaluasi terhadap tata kelola dengan memenuhi < 2 aspek. b. UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap tata kelola dengan memenuhi < 2 aspek. |
| MAHASISWA | Profil mahasiswa PPG(1.25) | 9. PS melakukan analisis terhadap mahasiswa yang melakukan lapor diri, yang mencakup aspek (a) linearitas program studi (PS), (b) representasi wilayah berdasarkan provinsi di Indonesia, (c) distribusi usia mahasiswa, (d) rata-rata IPK program sarjana, (e) dan asal perguruan tinggi. | PS memiliki hasil analisis profil mahasiswa disertai bukti sah yang mencakup 5 aspek. | PS memiliki hasil analisis profil mahasiswa disertai bukti sah yang mencakup 4 aspek. | PS memiliki hasil analisis profil mahasiswa disertai bukti sah yang mencakup 3 aspek. | PS memiliki hasil analisis profil mahasiswa disertai bukti sah yang mencakup < 3 aspek. |
| MAHASISWA | Ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas layanan mahasiswa (1.25) | 10. PT/UPPS (a) menyediakan layanan mahasiswa yang mencakup: (1) administrasi akademik, (2) bimbingan konseling, (3) Kesehatan, (4) keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus, (5) beasiswa, (6) layanan Teknologi Informasi (TI), (7) bimbingan penulisan dan publikasi artikel atau karya inovasi (b) Layanan tersebut dapat diakses oleh mahasiswa; (c) Layanan tersebut memiliki kualitas yang baik. | PT/UPPS menyediakan semua jenis layanan mahasiswa, dengan kualitas yang baik dan dapat diakses oleh semua mahasiswa. | PT/UPPS menyediakan 4 jenis layanan mahasiswa (1 s.d 4) dan 1-2 jenis layanan lainnya, dengan kualitas yang baik dan dapat diakses oleh semua mahasiswa. | PT/UPPS menyediakan 4 jenis layanan mahasiswa (1 s.d. 4) dengan kualitas yang baik dan dapat diakses oleh semua mahasiswa. | PT/UPPS menyediakan < 4 jenis layanan mahasiswa. |
| MAHASISWA | Perlindungan mahasiswa (1.75) | 11. PT/UPPS/PS menyediakan layanan perlindungan kepada mahasiswa dari perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi yang meliputi aspek-aspek berikut: (a) Ketersediaan unit | PT/UPPS/PS menyediakan layanan perlindungan terhadap perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi yang mencakup 4 aspek. | PT/UPPS/PS menyediakan layanan perlindungan terhadap perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi yang mencakup 3 aspek. | PT/UPPS/PS menyediakan layanan perlindungan terhadap perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi yang mencakup 2 aspek. | PT/UPPS/PS menyediakan layanan perlindungan terhadap perundungan, pelecehan seksual, dan intoleransi hanya 1 aspek atau tidak memiliki. |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|-----------|---|--|--|---|-----------------------|--|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | /organ/satuan tugas pelaksana, (b) Ketersediaan panduan, (c) Kegiatan sosialisasi dan pelatihan di PS, dan (d) Ketersediaan bukti pelaksanaan di tingkat PS. | | | | |
| MAHASISWA | Prestasi akademik dan non akademik mahasiswa (2.00) | 12. Mahasiswa memiliki prestasi akademik (seperti menjadi juara 1, 2, atau 3 dalam lomba akademik, PPL di sekolah Indonesia luar negeri) dan prestasi non-akademik (seperti juara di bidang olah raga, bidang seni, dan bidang kepemimpinan/organisasi) yang diraih oleh mahasiswa pada tingkat wilayah/lokal, nasional, dan internasional dalam 3 tahun terakhir. | Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 | Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI/a)$ | | Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW \geq c$, maka Skor = 2 |
| | | | | Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$ | | Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW < c$, maka Skor = 1 |
| | | | Faktor: $a = 0,1\%$, $b = 1\%$, $c = 2\%$ $RI = NI/NM$, $RN = NN/NM$, $RW = NW/NM$ NI = Jumlah prestasi akademik dan non akademik tingkat internasional. NN = Jumlah prestasi akademik dan non akademik tingkat nasional. NW = Jumlah prestasi akademik dan non akademik tingkat wilayah/lokal. NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS. | | | |
| MAHASISWA | Produktivitas karya inovatif mahasiswa dan/atau publikasi ilmiah (2.00) | 13. Dalam 5 tahun terakhir, mahasiswa menghasilkan karya inovatif dan/atau publikasi ilmiah yang relevan dengan bidang keilmuan PS pada jurnal nasional ber-ISSN dan/atau jurnal internasional dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. $PKIM$ = Persentase jumlah mahasiswa memiliki karya inovatif yang berbentuk <i>book chapter</i> , buku ber-ISBN, paten/paten sederhana, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada karya modul pembelajaran, media pembelajaran interaktif, aplikasi pembelajaran, karya seni, atau karya lain yang sejenis, dan/atau publikasi ilmiah yang dipublikasi pada jurnal nasional ber-ISSN dan/atau jurnal internasional dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. | $PKIM \geq 25\%$ | $20\% \leq PKIM < 25\%$ | $15 \leq PKIM < 20\%$ | $PKIM < 15\%$ |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| MAHASISWA | Kepuasan mahasiswa (1.75) | 14. UPPS/PS melakukan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap (a) performa mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan kuantitas-kualitas fasilitas pendidikan yang memenuhi 6 aspek sebagai berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan, (2) dilaksanakan di setiap akhir semester dan datanya terekam secara lengkap, (3) hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan, (4) dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan, (5) ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran, dan (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses; dan (b) memperlihatkan tingkat kepuasan mahasiswa hasil pengukuran tersebut Skor = $((2xa)+b)/3$ | UPPS/PS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan kuantitas-kualitas fasilitas pendidikan, dengan memenuhi 6 aspek. | UPPS/PS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan kuantitas-kualitas fasilitas pendidikan, dengan memenuhi 5 aspek. | UPPS/PS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan kuantitas-kualitas fasilitas pendidikan, dengan memenuhi 4 aspek. | UPPS/PS melaksanakan pengukuran kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan kuantitas-kualitas fasilitas pendidikan, dengan memenuhi < 4 aspek. |
| | | | TKM $\geq 75\%$ | $50\% \leq \text{TKM} < 75\%$ | $25\% \leq \text{TKM} < 50\%$ | TKM < 25% |
| <p>Tingkat kepuasan pengguna pada aspek: TKM1: <i>Reliability</i>; TKM2: <i>Responsiveness</i>; TKM3: <i>Assurance</i>; TKM4: <i>Empathy</i>; TKM5: <i>Tangible</i>.</p> <p>Tingkat kepuasan mahasiswa pada aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: TKMi = $(4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$ i = 1, 2, ..., 7</p> <p>dimana: ai = persentase "Sangat Baik"; bi = persentase "Baik"; ci = persentase "Cukup"; di = persentase "Kurang".</p> <p>TKM = $\sum \text{TKMi} / 5$</p> | | | | | | |
| MAHASISWA | Evaluasi Mahasiswa dan Tindak Lanjut (1.50) | 15. UPPS/PS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap mahasiswa, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen mahasiswa dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap mahasiswa dengan memenuhi 4 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap mahasiswa dengan memenuhi 4 aspek. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap mahasiswa dengan memenuhi 3 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap mahasiswa dengan memenuhi 3 aspek. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap mahasiswa dengan memenuhi 2 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap mahasiswa dengan memenuhi 2 aspek. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap mahasiswa dengan memenuhi < 2 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap mahasiswa dengan memenuhi < 2 aspek. |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|-------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Pelaksanaan seleksi dosen dan tenaga kependidikan (1.50) | 16. PT/UPPS/PS melaksanakan seleksi calon dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi aspek-aspek sbb: (a) melakukan analisis kebutuhan, (b) pengumuman yang transparan, (c) seleksi berbasis kompetensi, (d) metode seleksi yang beragam, (e) pengumuman hasil, dan (f) memberi kesempatan banding. | PT/UPPS melaksanakan seleksi calon dosen dan tenaga kependidikan yang meliputi 6 aspek. | PT/UPPS melaksanakan seleksi calon dosen dan tenaga kependidikan yang meliputi 5 aspek. | PT/UPPS melaksanakan seleksi calon dosen dan tenaga kependidikan yang meliputi 4 aspek. | PT/UPPS melaksanakan seleksi calon dosen dan tenaga kependidikan yang meliputi < 4 aspek. |
| DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Kualifikasi akademik dan jabatan akademik/Fungsional DTPS (1.50) | 17. Pada saat TS, Dosen Tetap Program Studi (DTPS) memiliki kualifikasi akademik dan jabatan akademik/fungsional yang dipersyaratkan. Skor = (a + b) /2 | Jika PDS3 ≥ 40%, maka Skor = 4 | Jika PDS3 < 40% , maka Skor = 2 + (5 x PDS3) | | Tidak ada skor 1 |
| | | | Jika PGBLKL ≥ 70% , maka Skor = 4 | Jika PGBLKL < 70% , maka Skor = 2 + ((20 x PGBLKL) /7) | | Tidak ada skor 1 |
| | | | <p>NDS3 = Jumlah DTPS yang dengan kualifikasi akademik tertinggi Doktor. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. NDGB = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Guru Besar. NDLK = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala. NDL = Jumlah DTPS yang memiliki jabatan akademik Lektor.</p> <p>PDS3 = (NDS3/NDTPS) x 100% PGBLKL = ((NDGB + NDLK + NDL) / NDTPS) x 100%</p> | | | |
| DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Beban kerja DTPS (1.75) | 18. Beban Kerja dalam satu tahun terakhir memungkinkan DTPS bekerja secara maksimal. | Jika 12 ≤ BKD ≤ 16, maka Skor = 4 | Jika 6 ≤ BKD < 12, maka Skor = ((2 x BKD) - 12) / 3 Jika 16 < BKD ≤ 18, maka Skor = 36 - (2 x BKD) | Jika BKD < 6 atau BKD > 18, maka Skor =1 | |
| DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Pengakuan kepakaran DTPS (2.00) | 19. DTPS memiliki prestasi yang diakui di tingkat wilayah/lokal, nasional dan/atau internasional. | Jika RRD ≥ 1, maka Skor = 4. | Jika RRD < 1, maka Skor = 2 + (2 x RRD). | Tidak ada Skor kurang dari 2. | |
| | | | <p>Pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTPS dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> menjadi visiting lecturer atau visiting scholar di program studi/ perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul atau program studi/perguruan tinggi internasional bereputasi. menjadi keynote speaker/invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional. menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi di bidang yang sesuai dengan bidang program studi. menjadi staf ahli/narasumber di lembaga tingkat wilayah/nasional/internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Sarjana/Magister/Doktor), atau menjadi tenaga ahli/konsultan di lembaga/industri tingkat wilayah/nasional/ internasional pada bidang yang sesuai dengan bidang program studi (untuk pengusul dari program studi pada program Diploma Tiga/Sarjana Terapan/Magister Terapan/Doktor Terapan). mendapat penghargaan atas prestasi dan kinerja di tingkat wilayah/nasional/internasional. <p>RRD = NRD / NDTPS NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTPS yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.</p> | | | |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|-------------------------------|--|---|--|--|--|------------------|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Pengembangan kompetensi DTSP (1.75) | 20. DTSP mengikut kegiatan pengembangan kompetensi (<i>postdoct academic recharging program-ARP</i>), sertifikasi kompetensi dari BNSP atau lembaga sertifikasi internasional, workshop/pelatihan minimal 32 jam, seminar/konferensi yang relevan dalam 3 tahun terakhir. NPKDTPS =Jumlah DTSP yang mengikuti Pengembangan Kompetensi yang relevan dalam tiga tahun terakhir | NPKDTPS \geq 80%. | 70% \leq NPKDTPS <80%. | 60% \leq NPKDTPS < 70%. | NPKDTPS < 60%. |
| DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Kecukupan, kualifikasi, dan Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan (1.50) | 21. UPPS/PS memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah dan kualifikasi yang memadai, serta telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi (studi lanjut, sertifikasi kompetensi dari BNSP atau lembaga sertifikasi internasional, workshop/pelatihan minimal 16 jam yang relevan) yang mendukung pengembangan tenaga kependidikan dalam 3 tahun terakhir. NPKT = Persentase Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti dalam 3 tahun terakhir | a. Jumlah pustakawan \geq 2 dengan kualifikasi akademik minimal Sarjana. | e. Jumlah pustakawan =1 dengan kualifikasi akademik minimal Sarjana. | a. Jumlah pustakawan =1 dengan kualifikasi akademik D3. | Tidak ada skor 1 |
| | | | b. Jumlah laboran/ teknisi/ analis/ operator \geq 2 dengan kualifikasi akademik minimal Sarjana | f. Jumlah laboran/ teknisi/ analis/ operator = 1 dengan kualifikasi akademik minimal Sarjana | b. Jumlah laboran/ teknisi/ analis/ operator = 1 dengan kualifikasi akademik D3 | |
| | | | c. Jumlah Tenaga Administrasi \geq 2 dengan kualifikasi akademik minimal Sarjana. | g. Jumlah Tenaga Administrasi = 1 dengan kualifikasi akademik minimal Sarjana. | c. Jumlah Tenaga Administrasi = 1 dengan kualifikasi akademik D3. | |
| | | | d. NPKT \geq 40% | h. 25% \leq NPKT < 40% | d. 10% \leq NPKT < 25% | Tidak ada Skor 1 |
| | | | Jika RPKT \geq 1, maka Skor = 4. | Jika RPKT < 1, maka Skor = 2 + (2 x RPKT). | | |
| | | | RPKT = NPKT / NT NPKT = Jumlah pengembangan kompetensi tenaga kependidikan yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah tenaga kependidikan | | | |
| DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Profil Guru Pamong (1.50) | 22. PS PPG memiliki guru pamong berjumlah paling sedikit 2 orang pada setiap bidang studi dan memenuhi persyaratan sbb: (1) Berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan yang sama atau serumpun dengan bidang studi; (2) memiliki sertifikat pendidik profesional; (3) memiliki jabatan fungsional guru serendah-rendahnya Guru Muda; (4) memiliki pengalaman | Guru Pamong pada PS PPG berjumlah > 2 orang pada setiap BS, memenuhi semua aspek, berkualifikasi akademik Magister dan/atau doktor \geq 60%, jabatan fungsional guru Madya dan/atau utama \geq 40%, dan bersertifikat guru pamong/guru penggerak \geq 50%. | Guru Pamong pada PS PPG berjumlah 2 orang pada setiap BS, memenuhi semua aspek, berkualifikasi akademik Magister dan/atau doktor \geq 30%, jabatan fungsional guru madya dan/atau utama < 40%, dan bersertifikat guru pamong/guru penggerak < 50%. | Guru Pamong pada PS PPG berjumlah 2 orang pada setiap BS, berkualifikasi akademik magister dan atau doktor < 30% dan memenuhi semua aspek. | |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| | | mangajar paling sedikit 5 tahun; (5) Berasal dari Sekolah Lab/Sekolah Mitra; dan (6) bersertifikat guru pamong dan/atau guru penggerak. | | | | | |
| DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Pengembangan Kompetensi Guru. Pamong (1.50) | 23. Guru pamong mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang relevan seperti pelatihan/workshop Teknologi Informasi & E-learning, pembimbingan PPL, penelitian tindakan kelas, keterampilan lain yang relevan dengan fungsi guru pamong. PKGP = Persentase jumlah guru pamong yang mengikuti pengembangan kompetensi dalam 3 tahun terakhir. | PKGP \geq 40%. | 25% \leq PKGP < 40 %. | 10% \leq PKGP < 25%. | PKGP < 10%. | |
| | | | Jika RPKGP \geq 3, maka Skor = 4. | Jika RPKGP < 3, maka Skor = 1 + RPKGP | | | |
| | | | RPKGP = NPKGP / NGP NPKT = Jumlah pengembangan kompetensi gurung pamong yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir. NGP = Jumlah guru pamong dan/atau instruktur | | | | |
| DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | Evaluasi Dosen & Tenaga Kependidikan dan Tindak Lanjut (1.50) | 24. UPPS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap dosen dan tendik, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen dosen dan tendik dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah. | a. UPPS melakukan evaluasi terhadap dosen dan tendik dengan memenuhi 4 aspek. b. UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap dosen dan tendik dengan memenuhi 4 aspek. | a. UPPS melakukan evaluasi terhadap dosen dan tendik dengan memenuhi 3 aspek. b. UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap dosen dan tendik dengan memenuhi 3 aspek. | a. UPPS melakukan evaluasi terhadap dosen dan tendik dengan memenuhi 2 aspek. b. UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap dosen dan tendik dengan memenuhi 2 aspek. | a. UPPS melakukan evaluasi terhadap dosen dan tendik dengan memenuhi < 2 aspek. b. UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap dosen dan tendik dengan memenuhi < 2 aspek. | |
| KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN | Perencanaan dan pengelolaan keuangan (1.25) | 25. UPPS menjalankan prinsip keuangan yang tercermin dari aspek (a) perencanaan, (b) pelaksanaan, (c) evaluasi, (d) tindak lanjut, (e) berbasis sistem informasi | UPPS menjalankan prinsip keuangan yang tercermin dari 5 aspek. | UPPS menjalankan prinsip keuangan yang tercermin dari 4 aspek. | UPPS menjalankan prinsip keuangan yang tercermin dari 3 aspek. | UPPS menjalankan prinsip keuangan yang tercermin dari < 3 aspek. | |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|---|--|---|--|--|---|--|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN | Penggunaan anggaran (1.50) | 26. PS mengelola anggaran operasional pendidikan, penelitian, dan PkM yang memadai dari UPPS. | a. Biaya operasional pendidikan PS senilai \geq 18 Juta/mahasiswa/ tahun. b. Dana penelitian PS senilai \geq 10 juta/dosen pengelola dan /atau Bidang Studi PPG/ tahun. c. Dana PkM PS senilai \geq 5 juta/dosen pengelola dan /atau Bidang Studi PPG /tahun | a. Biaya operasional pendidikan PS senilai antara \geq 10 sampai dengan < 18 Juta/mahasiswa/ tahun. b. Dana penelitian senilai antara \geq 7 sampai dengan < 10 Juta/ dosen pengelola dan /atau Bidang Studi PPG /tahun. c. Dana PkM PS senilai antara \geq 3 sampai dengan < 5 Juta/ dosen pengelola dan /atau Bidang Studi PPG /tahun. | a. Biaya operasional pendidikan PS senilai antara \geq 5 sampai dengan < 10 Juta/mahasiswa/ tahun b. Dana penelitian PS senilai antara \geq 4 sampai dengan < 7 Juta/ dosen pengelola dan /atau Bidang Studi PPG /tahun c. Dana PkM PS senilai antara \geq 1 sampai dengan < 3 Juta/ dosen pengelola dan /atau Bidang Studi PPG /tahun. | a. Biaya operasional pendidikan PS senilai < 5 Juta/mahasiswa/ tahun. b. Dana penelitian PS senilai < 4 juta/dosen pengelola dan /atau Bidang Studi PPG / tahun. c. Dana PkM PS senilai < 1 juta/dosen pengelola dan /atau Bidang Studi PPG / tahun. |
| KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN | Ketersediaan dan aksesibilitas sarana & prasarana utama pendidikan (1.25) | 27. PT/UPPS menyediakan sarana dan prasarana utama untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) aksesibilitas, (d) keterawatan, (e) kemutakhiran, dan (f) kemanfaatan. | PT/UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi 6 aspek | PT/UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi 5 aspek. | PT/UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi 4 aspek. | PT/UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi < 4 aspek. |
| KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN | Ketersediaan dan aksesibilitas teknologi informasi (1.25) | 28. PT/UPPS menyediakan infrastruktur dan teknologi informasi (TI) untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi aspek (a) kelengkapan, (b) kualitas, (c) kemutakhiran, (d) keterintegrasian, (e) keterawatan, dan (f) aksesibilitas. | PT/UPPS menyediakan infrastruktur teknologi informasi (TI) untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi 6 aspek. | PT/UPPS menyediakan infrastruktur teknologi informasi (TI) untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi 5 aspek. | PT/UPPS menyediakan infrastruktur teknologi informasi (TI) untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi 4 aspek. | PT/UPPS menyediakan infrastruktur teknologi informasi (TI) untuk mendukung kegiatan akademik dan administrasi yang memenuhi < 4 aspek. |
| KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN | Keamanan, keselamatan, dan kesehatan lingkungan (K3L) (1.25) | 29. PT/UPPS menjamin pemenuhan standar K3L belajar/bekerja yang memenuhi aspek (a) ketersediaan kebijakan, (b) ketersediaan sistem manajemen, (c) ketersediaan peralatan dan fasilitas pendukung, (d) pelaksanaan sosialisasi dan edukasi, dan (e) pelaksanaan penilaian dan audit K3L secara berkala. | PT/UPPS menjamin pemenuhan standar K3L belajar/bekerja yang memenuhi 5 aspek. | PT/UPPS menjamin pemenuhan standar K3L belajar/bekerja yang memenuhi 4 aspek. | PT/UPPS menjamin pemenuhan standar K3L belajar/bekerja yang memenuhi 3 aspek. | PT/UPPS menjamin pemenuhan standar K3L belajar/bekerja yang memenuhi < 3 aspek. |
| KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN | Evaluasi Keuangan, Sarana, dan Prasarana Pendidikan dan Tindak Lanjut (1.50) | 30. PT/UPPS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap keuangan dan sarpras pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen keuangan dan sarpras pendidikan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada | a. PT/UPPS melakukan evaluasi terhadap terhadap keuangan dan sarpras pendidikan dengan memenuhi 4 aspek. b. PT/UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap keuangan | a. PT/UPPS melakukan evaluasi terhadap terhadap keuangan dan sarpras pendidikan dengan memenuhi 3 aspek. b. PT/UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap keuangan | a. PT/UPPS melakukan evaluasi terhadap terhadap keuangan dan sarpras pendidikan dengan memenuhi 2 aspek. b. PT/UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap keuangan dan sarpras pendidikan dengan memenuhi 2 aspek. | a. PT/UPPS melakukan evaluasi terhadap terhadap keuangan dan sarpras pendidikan dengan memenuhi < 2 aspek. b. PT/UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap keuangan dan sarpras pendidikan dengan memenuhi < 2 aspek. |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|------------|---|---|---|---|--|--|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah. | dan sarpras pendidikan dengan memenuhi 4 aspek. | dan sarpras pendidikan dengan memenuhi 3 aspek. | | |
| PENDIDIKAN | Struktur Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (1.75) | 31. Struktur kurikulum disusun (1) sesuai dengan rumusan Capaian Pembelajaran Bidang Studi (CPBS), (2) Mengintegrasikan dengan PPL dan jika ada, dengan Praktik Industri, (3) memiliki beban sks yang wajar, secara akumulatif 36-40 sks, (4) disertai contoh RPS, (5) dikategorikan dalam kelompok MK Inti, MK Selektif, dan MK Elektif, dan (6) memungkinkan adanya Rekognisi Pengalaman lampau (RPL). RPS harus memiliki komponen: (1) Identitas RPS, (2) CPMK (3) Sub-CPMK (4) Bahan kajian (5) Metode pembelajaran; (6) alokasi Waktu; (7) Pengalaman belajar mahasiswa; (8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan (9) Daftar referensi. | a. Struktur kurikulum memenuhi aspek 1-5 disertai contoh RPS sebanyak 7 mata kuliah pencari bidang studi yang diusulkan b. RPS memenuhi 9 komponen dan memiliki referensi paling sedikit 5 buah. | a. Struktur kurikulum memenuhi aspek 1-5 disertai contoh RPS sebanyak 5 mata kuliah pencari bidang studi yang diusulkan. b. RPS memenuhi 9 komponen dan memiliki referensi 4 buah. | a. Struktur kurikulum memenuhi aspek 1-4 disertai contoh RPS sebanyak 3 mata kuliah pencari bidang studi. b. RPS memenuhi 9 komponen dan memiliki referensi 3 buah. | a. Struktur kurikulum memenuhi aspek 1-3 |
| PENDIDIKAN | Pelaksanaan pembelajaran (2.00) | 32. DTSP melaksanakan pembelajaran yang (a) sesuai dengan RPS yang telah disusun, (b) menggunakan metode mengajar yang berpusat pada mahasiswa, (c) merealisasikan CPL melalui sub-CPMK, (d) melaksanakan <i>assessment for learning</i> (Latihan pemahaman, reflektif, post-test, jurnal pembelajaranku), (e) mengintegrasikan hasil penelitian/PkM, dan (f) memanfaatkan Teknologi Informasi yang relevan. | DTSP melaksanakan pembelajaran yang memenuhi 6 aspek | DTSP melaksanakan pembelajaran yang memenuhi 5 aspek. | DTSP melaksanakan pembelajaran yang memenuhi 3 - 4 aspek | DTSP melaksanakan pembelajaran yang memenuhi < 3 aspek |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|------------|--|--|---|---|--|---|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| PENDIDIKAN | Integrasi penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran (2.00) | 33. DTPS mengintegrasikan penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran yang memenuhi aspek berikut: (1) hasil penelitian/PkM relevan dengan mata kuliah; (2) hasil penelitian menjadi bagian dari materi mata kuliah; (3) pengintegrasian disertai bukti, seperti materi presentasi, <i>handout</i> , atau modul; (b) DTPS yang mengintegrasikan hasil penelitian/PkM dalam pembelajaran mencapai jumlah yang memadai; (c) jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan integrasi hasil penelitian/PkM dalam 3 tahun terakhir. | DTPS mengintegrasikan penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran dengan memenuhi 3 aspek. | DTPS mengintegrasikan penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran dengan memenuhi 2 aspek. | DTPS mengintegrasikan penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran dengan memenuhi 1 aspek. | DTPS tidak mengintegrasikan penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran. |
| | | | PDIPPKM \geq 50 % | 30% \leq PDIPPKM < 50% | 10% \leq PDIPPKM < 30% | PDIPPKM < 10% |
| | | | $PDIPPKM = (NDIPPKM / NDTPS) \times 100\%$ NDIPPKM = Jumlah DTPS yang melakukan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. | | | |
| | | | Jika PMKI \geq 25%, maka skor PMKI = 4 | Jika 15% \leq PMKI < 25%, maka Skor PMKI = $3 + (PMKI - 0,25)/0,10$ | Jika PMKI < 15%, maka skor PMKI = 2 | Tidak ada skor 1 |
| | | | NMKI = Jumlah mata kuliah yang dikembangkan berdasarkan integrasi hasil penelitian/PkM DTPS dalam 3 tahun terakhir. NNMK = Jumlah mata kuliah. $PMKI = (NMKI / NNMK) \times 100\%$ | | | |
| PENDIDIKAN | Penilaian hasil belajar (1.75) | 34. DTPS melaksanakan penilaian hasil belajar yang (a) sesuai dengan tujuan khusus pembelajaran/Sub-CPMK, (b) menggunakan teknik penilaian yang bervariasi, (c) memiliki tingkat kesulitan yang proporsional, (d) memberikan umpan balik yang konstruktif, dan (e) memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan banding terhadap hasil penilaian. | DTPS melaksanakan penilaian hasil belajar yang memenuhi 5 aspek. | DTPS melaksanakan penilaian hasil belajar yang memenuhi 4 aspek. | DTPS melaksanakan penilaian hasil belajar yang memenuhi 3 aspek. | DTPS melaksanakan penilaian hasil belajar yang memenuhi < 3 aspek. |
| PENDIDIKAN | Pembelajaran mikro (<i>micro-teaching</i>) atau ketrampilan sejenis (2.00) | 35. Pelaksanaan <i>micro-teaching</i> atau kegiatan lain yang sejenis bagi PS kependidikan nonmengajar memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: (a) Perkuliahan dilaksanakan di laboratorium <i>micro-teaching</i> atau yang sejenis untuk PS kependidikan non-mengajar; (b) Frekuensi pertemuan memungkinkan setiap mahasiswa berlatih secara memadai; (c) <i>Micro-teaching</i> melatih | <i>Micro-teaching</i> atau nama setara untuk PS kependidikan nonmengajar dilaksanakan: a. di laboratorium <i>microteaching</i> atau yang sejenis untuk PS Kependidikan nonmengajar yang memiliki peralatan yang lengkap dan terawat; | <i>Micro-teaching</i> atau nama setara untuk PS kependidikan nonmengajar dilaksanakan: a. di laboratorium <i>microteaching</i> atau sejenis untuk PS Kependidikan non mengajar yang memiliki peralatan yang lengkap dan terawat; | <i>Micro-teaching</i> atau nama setara untuk PS kependidikan nonmengajar dilaksanakan: a. di laboratorium <i>microteaching</i> atau sejenis untuk PS non kependidikan yang memiliki peralatan yang lengkap; | <i>Micro-teaching</i> atau nama setara untuk PS kependidikan nonmengajar dilaksanakan: a. di ruang kelas; b. frekuensi praktek untuk masing-masing mahasiswa 1 kali praktik; c. dengan melatih < 8 keterampilan mengajar atau ketrampilan sejenis untuk PS non Kependidikan; |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|------------|---|--|--|---|---|--|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | keterampilan dasar mengajar atau keterampilan sejenis untuk PS Kependidikan non-mengajar; (d) Mahasiswa menerima umpan balik yang konstruktif setelah berlatih mengajar; dan (e) Dosen memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan refleksi. | <p>b. dengan frekuensi praktik untuk masing-masing mahasiswa ≥ 5 kali selama periode semester praktek.</p> <p>c. dengan melatih 8 keterampilan mengajar atau keterampilan sejenis untuk PS kependidikan nonmengajar.</p> <p>d. yang memungkinkan mahasiswa melakukan refleksi diri atas kompetensi mengajar yang sudah dikuasai pada perkuliahan <i>microteaching</i> atau nama sejenis.</p> | <p>b. dengan frekuensi praktik untuk masing-masing mahasiswa 3- 4 kali praktik.</p> <p>c. dengan melatih 8 keterampilan mengajar atau ketrampilan sejenis untuk PS kependidikan non mengajar;</p> <p>d. yang memungkinkan mahasiswa melakukan refleksi diri atas kompetensi mengajar yang sudah dikuasai pada perkuliahan <i>microteaching</i> atau nama sejenis.</p> | <p>b. dengan frekuensi praktik untuk masing-masing mahasiswa 2 kali praktik.</p> <p>c. dengan melatih 8 keterampilan mengajar atau ketrampilan sejenis untuk PS kependidikan non mengajar</p> | |
| PENDIDIKAN | Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) (2.00) | 36. PS PPG melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) disekolah yang tercermin adanya (a) kerja sama antara UPPS dengan lembaga mitra; (b) panduan pelaksanaan PPL; (c) unit pelaksana PPL; (d) laporan pelaksanaan PPL; (e) laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPL; dan (f) laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPL. | UPPS melaksanakan PPL yang memenuhi 6 aspek dan pelaksanaan PPL kependidikan > 4 bulan. | UPPS melaksanakan PPL yang memenuhi 5 aspek (aspek a – d harus terpenuhi) dan pelaksanaan PPL kependidikan selama 3-4 bulan. | UPPS melaksanakan PPL yang memenuhi 4 aspek (aspek a-d) dan pelaksanaan PPL kependidikan selama 3 bulan. | UPPS melaksanakan PPL yang memenuhi < 4 aspek dan pelaksanaan PPL kependidikan selama < 3 bulan. |
| PENDIDIKAN | Pembimbingan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) (1.75) | 37. Dosen pembimbing dan guru pamong melaksanakan pembimbingan PPL secara intensif dan berkualitas yang tercermin dari: (a) frekuensi pembimbingan yang memadai; (b) pemberian umpan balik yang konstruktif; (c) pelaksanaan refleksi setiap kali mahasiswa selesai praktik mengajar; (d) pemberian penilaian PPL; dan (e) terdokumentasi dengan baik. | Dosen pembimbing dan guru pamong melaksanakan pembimbingan PPL yang memenuhi 5 aspek dan jumlah pembimbingan ≥ 4 kali kunjungan (daring atau luring). | Dosen pembimbing dan guru pamong melaksanakan pembimbingan PPL yang memenuhi 5 aspek dan jumlah pembimbingan ≥ 3 kali kunjungan (daring atau luring). | Dosen pembimbing dan guru pamong melaksanakan pembimbingan PPL yang memenuhi 5 aspek dan jumlah pembimbingan sebanyak 2 kali kunjungan (daring atau luring). | Dosen pembimbing dan guru pamong melaksanakan pembimbingan PPL yang memenuhi 5 aspek dan jumlah pembimbingan sebanyak 1 kali kunjungan (daring atau luring). |
| PENDIDIKAN | Pelaksanaan Pendidikan Berasrama (1.75) | 38. PS melaksanakan pendidikan berasrama dengan memenuhi aspek: (a) tersedia tata kelola asrama, (b) tersedia asrama mahasiswa atau sarana sejenis lainnya, (c) tersedia pedoman kehidupan bermasyarakat di | PS melaksanakan pendidikan berasrama dengan memenuhi semua aspek. | PS melaksanakan pendidikan berasrama dengan memenuhi 5 aspek. | PS melaksanakan pendidikan berasrama dengan memenuhi 4 aspek. | PS melaksanakan pendidikan berasrama dengan memenuhi < 4 aspek. |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|------------|-------------------------------------|---|---|--|---|---|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | asrama, (d) melatih materi keasramaan, kepramukaan, kesehatan, kebelanegaraan, dan kewirausahaan, (e) melakukan penilaian pembelajaran dengan instrumen yang sesuai dan valid mencakup kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial, dan (f) tersedia pendamping. | | | | |
| PENDIDIKAN | IPK rata-rata lulusan (2.25) | 39. lulusan PS memiliki rata-rata IPK yang baik dalam 3 tahun terakhir. RIPK = Rata-rata IPK lulusan dalam 3 tahun terakhir | Jika RIPK $\geq 3,25$, maka Skor = 4 | Jika $2,00 \leq RIPK < 3,25$, maka Skor = $((8 \times RIPK) - 6) / 5$ | | Tidak ada skor 1 |
| PENDIDIKAN | Tracer study (3.00) | 40. UPPS/PS melakukan <i>tracer study</i> yang mencakup 5 aspek, yaitu: (a) terkoordinasi ditingkat PT/ UPPS, (b) dilakukan secara regular setiap tahun dan terdokumentasi, (c) menggunakan instrumen yang mencakup seluruh inti pertanyaan <i>tracer study</i> Pendidikan tinggi, (d) ditargetkan pada seluruh lulusan TS-4 s.d TS-2, dan (e) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran. | UPPS/PS melaksanakan <i>tracer study</i> dengan memenuhi 5 aspek. | UPPS/PS melaksanakan <i>tracer study</i> dengan memenuhi 4 aspek. | UPPS/PS melaksanakan <i>tracer study</i> dengan memenuhi 3 aspek. | UPPS/PS melaksanakan <i>tracer study</i> dengan memenuhi < 3 aspek atau tidak melakukan <i>tracer study</i> . |
| PENDIDIKAN | Lama studi mahasiswa (1.75) | 41. Lulusan PS memiliki rata-rata masa studi yang sesuai dengan masa tempuh kurikulum. RMS = rata-rata masa studi lulusan (dalam tahun) | Jika RMS ≤ 1.17 , maka skor = 4. | Jika $1.17 < RMS < 1.8$, maka skor = $(720 - 400 \times RMS) / 63$ | | |
| PENDIDIKAN | Kelulusan tepat waktu (1.75) | 42. Mahasiswa dapat menyelesaikan studinya (lulus UK PPPG) sesuai masa tempuh kurikulum (MTK). PMTK = Persentase mahasiswa dapat menyelesaikan studi dan lulus UK PPPG sesuai masa tempuh kurikulum. | Jika PMTK $\geq 95\%$, maka skor = 4 | Jika $0\% < PMTK < 95\%$, maka skor = $[(120 \times PMTK) + 28] / 37$. | | |
| PENDIDIKAN | Keberhasilan studi mahasiswa (1.50) | 43. Mahasiswa berhasil menyelesaikan studinya. PKSM = Persentase keberhasilan studi lulusan | Jika PKMS $\geq 95\%$, maka Skor = 4 | Jika $0\% \leq PKMS < 85\%$, maka Skor = $1 + (120 + PKMS)/38$ | | |
| PENDIDIKAN | Waktu tunggu mendapatkan | 44. Mahasiswa PS mendapatkan pekerjaan pertama setelah lulus. | Jika WTMP < 6 bulan, maka Skor = 4. | Jika $6 \leq WTWP \leq 12$, maka Skor = $(18 - WTWP) / 3$. | | WTWP > 12 bulan, maka Skor = 1 |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|------------|----------------------------------|---|---|---|---|--|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | pekerjaan sebagai guru (1.50) | WTMP = waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam 3 tahun, mulai TS-4 s.d. TS-2. | Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 150 orang, maka Prmin = 30%. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 150 orang, maka Prmin = $50\% - ((NL / 150) \times 20\%)$ Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times Skor$. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak PJ = Persentase lulusan yang terlacak = $(NL / NJ) \times 100\%$ Prmin = Persentase responden minimum | | | |
| PENDIDIKAN | Kepuasan pengguna lulusan (1.75) | 45. UPPS/PS melakukan evaluasi tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kompetensi yang dimiliki oleh lulusan, yang mencakup aspek (a) etika, (b) keahlian pada bidang ilmu (kompetensi utama), (c) kemampuan berbahasa asing, (d) penggunaan teknologi informasi, (e) kemampuan berkomunikasi, (f) kerjasama (g) pengembangan diri (h) berpikir kritis, dan (i) kreativitas. | Skor = $Tki/9$ Skor = $Tki/9$ Tingkat kepuasan aspek ke-i dihitung dengan rumus sebagai berikut: $Tki = (4 \times ai) + (3 \times bi) + (2 \times ci) + di$ $i = 1, 2, \dots, 9$ ai = persentase "sangat baik". bi = persentase "baik". ci = persentase "cukup". di = persentase "kurang". Ketentuan persentase responden lulusan: - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) ≥ 150 orang, maka Prmin = 30%. - untuk program studi dengan jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) < 150 orang, maka Prmin = $50\% - ((NL / 150) \times 20\%)$ Jika persentase responden memenuhi ketentuan diatas, maka Skor akhir = Skor. Jika persentase responden tidak memenuhi ketentuan diatas, maka berlaku penyesuaian sebagai berikut: Skor akhir = $(PJ / Prmin) \times Skor$. NL = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) NJ = Jumlah lulusan dalam 3 tahun (TS-4 s.d. TS-2) yang terlacak PJ = Persentase lulusan yang terlacak = $(NL / NJ) \times 100\%$ Prmin = Persentase responden minimum | | | |
| PENDIDIKAN | Asesmen pencapaian CPL (1.75) | 46. PS melakukan asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah sebagai bagian dari OBE, mengevaluasi hasilnya, dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. | a. PS melakukan asesmen pencapaian CPL pada mata kuliah penciri keilmuan PS minimal 25% yang didukung bukti sah; b. PS melakukan evaluasi terhadap asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa, didukung bukti yang sah; c. PS melakukan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap asesmen | a. PS melakukan asesmen pencapaian CPL pada mata kuliah penciri keilmuan PS minimal 25% yang didukung bukti sah; b. PS melakukan evaluasi terhadap asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa, didukung bukti yang sah; c. PS tidak melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi. | a. PS melakukan asesmen pencapaian CPL pada mata kuliah penciri keilmuan PS minimal 20% yang didukung bukti sah; b. PS tidak melakukan evaluasi terhadap asesmen pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa. | PS tidak melakukan asesmen pencapaian CPL. |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|------------|--|--|---|---|---|---|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | | | pencapaian CPL berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa, didukung bukti yang sah. | | | |
| PENDIDIKAN | Evaluasi kurikulum (1.75) | 47. UPPS/PS melakukan evaluasi dan pemutakhiran memenuhi aspek: (a) dilakukan secara berkala, (b) merujuk pada kebijakan pemerintah, (c) merujuk pada perkembangan IPTEKS dan profesi keguruan, (d) melibatkan pemangku kepentingan, (e) terdokumentasi secara lengkap. | UPPS/PS melaksanakan evaluasi kurikulum secara berkala tiap 1 tahun dengan memenuhi 5 aspek, melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, dan direview oleh pakar. | UPPS/PS melaksanakan evaluasi kurikulum secara berkala tiap 1 tahun dengan memenuhi 4 aspek dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal. | UPPS/PS melaksanakan evaluasi kurikulum dengan memenuhi 3 aspek dan melibatkan pemangku kepentingan internal saja. | UPPS/PS melaksanakan evaluasi kurikulum dengan memenuhi < 3 aspek. |
| PENDIDIKAN | Evaluasi Pendidikan dan Tindak Lanjut (1.50) | 48. UPPS/PS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen pendidikan dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap terhadap pendidikan dengan memenuhi 4 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap pendidikan dengan memenuhi 4 aspek. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap terhadap pendidikan dengan memenuhi 3 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap pendidikan dengan memenuhi 3 aspek. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap terhadap pendidikan dengan memenuhi 2 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap pendidikan dengan memenuhi 2 aspek. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap terhadap pendidikan dengan memenuhi < 2 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap pendidikan dengan memenuhi < 2 aspek. |
| PENELITIAN | Peta Jalan penelitian (1.00) | 49. PS memiliki peta jalan penelitian yang (a) mendukung pencapaian visi keilmuan PS, (b) relevan dengan bidang keilmuan PS, (c) terintegrasi dengan kegiatan tridharma PT, (d) memiliki fokus dan tahapan yang jelas, (e) didukung oleh SDM yang kompeten dalam keilmuan. | PS memiliki peta jalan penelitian yang memenuhi 5 aspek. | PS memiliki peta jalan penelitian yang memenuhi 4 aspek. | PS memiliki peta jalan penelitian yang memenuhi 3 aspek. | PS memiliki peta jalan penelitian yang memenuhi < 3 aspek. |
| PENELITIAN | | 50. DTSPS melakukan penelitian dengan dana mandiri/PT, dana dalam negeri, | Jika RI \geq a, maka Skor = 4 | Jika RI < a dan RN \geq b, maka Skor = 3 + (RI / a) | | Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL \geq c, maka Skor = 2 |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|------------|--|--|--|---|-----------------------------|--|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | Produktivitas penelitian DTPS (2.00) | dan dana dari luar negeri dalam tiga tahun terakhir. | | Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$ | | Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RL < c$, maka Skor = 1 |
| | | | $RI = NI / 3 / NDTPS$, $RN = NN / 3 / NDTPS$, $RL = NL / 3 / NDTPS$ Faktor: $a = 0,05$, $b = 0,3$, $c = 1$ NI = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir. NL = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. | | | |
| PENELITIAN | Jumlah publikasi karya ilmiah DTPS (2.00) | 51. Dalam tiga tahun terakhir, DTPS mempublikasikan karya ilmiah dalam jumlah yang memadai. | Jika $RI \geq a$, maka Skor = 4 | Jika $RI < a$ dan $RN \geq b$, maka Skor = $3 + (RI / a)$ | | Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW \geq c$, maka Skor = 2 |
| | | | | Jika $0 < RI < a$ dan $0 < RN < b$, maka Skor = $2 + (2 \times (RI/a)) + (RN/b) - ((RI \times RN)/(a \times b))$ | | Jika $RI = 0$ dan $RN = 0$ dan $RW < c$, maka Skor = 1 |
| | | | $RW = (NA1 + NB1 + NC1) / NDTPS$, $RN = (NA2 + NA3 + NB2 + NC2) / NDTPS$, $RI = (NA4 + NB3 + NC3) / NDTPS$ Faktor: $a = 0,1$, $b = 1$, $c = 2$ NA1 = Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. NA2 = Jumlah publikasi di jurnal nasional terakreditasi. NA3 = Jumlah publikasi di jurnal internasional. NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi NB1 = Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT. NB2 = Jumlah publikasi di seminar nasional. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional. NC1 = Jumlah tulisan di media massa wilayah. NC1 = Jumlah tulisan di media massa nasional. NC3 = Jumlah tulisan di media massa internasional. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. | | | |
| PENELITIAN | Jumlah DTPS yang melakukan publikasi karya ilmiah (2.00) | 52. Dalam tiga tahun terakhir, DTPS memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dan/atau jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama atau <i>corresponding author</i> . PPDTPS = Persentase jumlah DTPS memiliki publikasi pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 2 dan/atau internasional bereputasi (terindeks scopus atau WoS) sebagai penulis pertama atau <i>corresponding authors</i> dalam 3 tahun terakhir. | PPDTPS $\geq 20\%$ | $15\% \leq$ PPDTPS $< 20\%$ | $10\% \leq$ PPDTPS $< 15\%$ | PPDTPS $< 10\%$. |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| PENELITIAN | Jumlah artikel ilmiah DTPTS yang Disitasi (2.00) | 53. Jumlah artikel ilmiah DTPTS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. | RSA \geq 9 | 6 \leq RSA < 9 | 3 \leq RSA < 6 | RSA < 3 |
| | | | RSA = NAS / NDTPS NAS = jumlah artikel yang disitasi. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. | | | |
| PENELITIAN | Evaluasi Penelitian dan Tindak Lanjut (1.50) | 54. UPPS/PS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen penelitian dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap terhadap penelitian dengan memenuhi 4 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap penelitian dengan memenuhi 4 aspek. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap terhadap penelitian dengan memenuhi 3 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap penelitian dengan memenuhi 3 aspek. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap terhadap penelitian dengan memenuhi 2 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap penelitian dengan memenuhi 2 aspek. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap terhadap penelitian dengan memenuhi < 2 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap penelitian dengan memenuhi < 2 aspek. |
| PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Produktivitas PkM DTPTS (2.00) | 55. DTPTS memiliki produktivitas PkM dengan dana mandiri/PT, dana dalam negeri, dan dana dari luar negeri dalam tiga tahun terakhir. | Jika RI \geq a, maka Skor = 4 | Jika RI < a dan RN \geq b, maka Skor = 3 + (RI / a) | | Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL \geq c, maka Skor = 2 |
| | | | | Jika 0 < RI < a dan 0 < RN < b, maka Skor = 2 + (2 x (RI/a)) + (RN/b) - ((RI x RN)/(a x b)) | | Jika RI = 0 dan RN = 0 dan RL < c, maka Skor = 1 |
| | | | RI = NI / 3 / NDTPS, RN = NN / 3 / NDTPS, RL = NL / 3 / NDTPS Faktor: a = 0,05, b = 0,3, c = 1 NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NN = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri dalam 3 tahun terakhir. NL = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan PT/ mandiri dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi. | | | |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|------------------------------|--|--|---|---|---|---|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | Evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat dan Tindak Lanjut (1.50) | 56. UPPS/PS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap PkM, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen PkM dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap terhadap PkM dengan memenuhi 4 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap PkM dengan memenuhi 4 aspek. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap terhadap PkM dengan memenuhi 3 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap PkM dengan memenuhi 3 aspek. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap terhadap PkM dengan memenuhi 2 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap PkM dengan memenuhi 2 aspek. | a. UPPS/PS melakukan evaluasi terhadap terhadap PkM dengan memenuhi < 2 aspek. b. UPPS/PS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap PkM dengan memenuhi < 2 aspek. |
| PENJAMINAN MUTU | Terbentuknya unsur pelaksana penjaminan mutu (1.50) | 57. UPPS memiliki unsur pelaksana penjaminan mutu di UPPS yang tercermin dari aspek (a) surat keputusan pembentukan unit penjaminan mutu, (b) struktur organisasi penjaminan mutu, (c) deskripsi kerja personil yang ada dalam struktur organisasi, dan (d) personil yang kompeten dalam bidang penjaminan mutu. | UPPS memiliki unsur pelaksana penjaminan mutu di UPPS yang tercermin dari terpenuhinya 4 aspek. | UPPS memiliki unsur pelaksana penjaminan mutu di UPPS yang tercermin dari terpenuhinya 3 aspek. | UPPS memiliki unsur pelaksana penjaminan mutu di UPPS yang tercermin dari terpenuhinya 2 aspek. | UPPS memiliki unsur pelaksana penjaminan mutu di UPPS yang tercermin dari terpenuhinya hanya < 2 aspek. |
| PENJAMINAN MUTU | Ketersediaan perangkat penjaminan mutu (1.50) | 58. PT/UPPS menetapkan perangkat SPMI yang minimal mencakup: (a) kebijakan SPMI; (b) pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI; (c) standar dan/atau kriteria penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan (d) tata cara pendokumentasian implementasi SPMI | PT/UPPS menetapkan 4 perangkat SPMI. | PT/UPPS menetapkan 3 perangkat SPMI. | PT/UPPS menetapkan 2 perangkat SPMI. | PT/UPPS menetapkan < 2 perangkat SPMI. |

| KRITERIA | ELEMEN | INDIKATOR | HARKAT PENSKORAN | | | |
|-----------------|--|--|--|--|---|---|
| | | | 4 | 3 | 2 | 1 |
| PENJAMINAN MUTU | Pelaksanaan penjaminan mutu dengan siklus PPEPP (2.50) | 59. UPPS memiliki dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan mengikuti siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). | Keterlaksanaan SPMI meliputi: a. Memiliki kebijakan penjaminan mutu. b. Memiliki perangkat SPMI lengkap. c. Melaksanakan standar SPMI d. Mengevaluasi pemenuhan standar SPMI secara berkala. e. Mengendalikan pelaksanaan standar SPMI. f. Meningkatkan pencapaian standar SPMI. | Keterlaksanaan SPMI meliputi: a. Memiliki kebijakan penjaminan mutu. b. Memiliki perangkat SPMI lengkap. c. Melaksanakan standar SPMI d. Mengevaluasi pemenuhan standar SPMI secara berkala. e. Mengendalikan pelaksanaan standar SPMI. | Keterlaksanaan SPMI meliputi: a. Memiliki kebijakan penjaminan mutu. b. Memiliki perangkat SPMI lengkap. c. Melaksanakan standar SPMI d. Mengevaluasi pemenuhan standar SPMI secara berkala. | Keterlaksanaan SPMI meliputi: a. Memiliki kebijakan penjaminan mutu. b. Memiliki perangkat SPMI lengkap. c. Melaksanakan standar SPMI |
| PENJAMINAN MUTU | Evaluasi Penjaminan Mutu dan Tindak Lanjut (1.50) | 60. PT/UPPS melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap penjaminan mutu, dengan ketentuan sebagai berikut. (a) Evaluasi (1) dilakukan terhadap elemen-elemen penjaminan mutu dengan cara mengidentifikasi minimal kelebihan dan kelemahannya, (2) dilakukan berdasarkan pada parameter tertentu secara kuantitatif/kualitatif, (3) dilakukan secara komprehensif berbasis kondisi nyata dengan menggunakan metode yang sesuai, (4) didokumentasikan secara lengkap dan sah. (b) Tindak lanjut (1) didasarkan pada hasil evaluasi, (2) dirumuskan secara spesifik, terukur, realistis, dan berbasis waktu, (3) dimonitor untuk memastikan tindak lanjut benar-benar diimplementasikan, dan (4) didukung bukti pelaksanaan yang lengkap dan sah. | a. PT/UPPS melakukan evaluasi terhadap terhadap penjaminan mutu dengan memenuhi 4 aspek. b. PT/UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap penjaminan mutu dengan memenuhi 4 aspek. | a. PT/UPPS melakukan evaluasi terhadap terhadap penjaminan mutu dengan memenuhi 3 aspek. b. PT/UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap penjaminan mutu dengan memenuhi 3 aspek. | a. PT/UPPS melakukan evaluasi terhadap terhadap penjaminan mutu dengan memenuhi 2 aspek. b. PT/UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap penjaminan mutu dengan memenuhi 2 aspek. | c. PT/UPPS melakukan evaluasi terhadap terhadap penjaminan mutu dengan memenuhi < 2 aspek. d. PT/UPPS melakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi terhadap penjaminan mutu dengan memenuhi < 2 aspek. |